



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hari Wisnugraha
Pangkat/NRP : Praka Mar/111039
J a b a t a n : Tamtama Kompi C
K e s a t u a n : Yonif-10 Mar/SBY Batam
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Ponix Garden Blok H No. 13, Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Tanjung Uncang Batam (sekarang Perumahan Muka Kuning Blok L No. 16 Batam).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif-10 Marinir/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 April 2016 sampai tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2016 tanggal 16 April 2016.
2. Dan Brigif-3 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/65/V/2016, tanggal 6 Juni 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/76/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Sdak/05/K/AL/I-04/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Mar Hari Wisnugraha (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikmata XXVII/II di Surabaya, setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, selanjutnya pada Tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
- b. Bahwa Sdri. Ida Lestari (Saksi-1) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan beladiri perwakilan dari Yon 10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan melalui KUA Makarti Jaya Banyuasin Sumatera Selatan
Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akte Nikah Nomor 046/013/IV/2016 tanggal 9 April 2016.

- d. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut, setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-1.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB Handpone Saksi-1 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-1, mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan kepala Saksi-1 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-1 mengalami pendarahan dimana Saksi-1 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-1 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom Lanal

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam dan terhadap Saksi-1 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS Harapan Batam.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal enam centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter, Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal enam centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, Hematom tungkai bawah kanan bagian latéral (dalam) tiga centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter yang disebabkan oleh Benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang merupakan istri Terdakwa disebabkan karena Terdakwa cemburu melihat Saksi-1 masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu delapan belas di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019



“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Praka Mar Hari Wisnugraha (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Dikmata XXVI/II pada tahun 2006 di Surabaya, setelah lulus ditugaskan di Pasmar 1 Karangpilang Surabaya, kemudian pada Tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
- b. Bahwa Sdri. Ida Lestari (Saksi-1) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan beladiri perwakilan dari Yon 10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara sampai menikah akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-1 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan.
- c. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-1, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut, setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB Handpone Saksi-1 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



mantan pacar Saksi-1, mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan kepala Saksi-1 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-1 mengalami pendarahan dimana Saksi-1 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspom Lanal Batam dan terhadap Saksi-1 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS Harapan Batam.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal enam centimeter kali lima centimeter kali satu centimeter, Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal enam centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter, Hematom tungkai bawah kanan bagian latéral (dalam) tiga centimeter kali dua centimeter kali setengah centimeter yang disebabkan oleh Benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang pada tanggal 15 April 2019 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016 tanggal 30 April 2016 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.

b) 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Sdri. Ida Lestari (Saksi-3) Nomor 096/013/IV/2016 tanggal 9 April 2016.

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ida Lestari (Saksi-3).

d. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Wisnugraha, Praka Mar NRP 111039, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penganiayaan**".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan (Sdri. Ida Lestari) Saksi-3 Nomor 096/013/IV/2016 tanggal 9 April 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016 tanggal 30 April 2006 dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam.

b) 2 (dua) lembar foto-foto Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) akibat penganiayaan dari Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor APB/18-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 16 April 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 16 April 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditetapkan Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Putusan Hal. 17, Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya berpendapat bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) diragukan kebenarannya karena pada saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa telah memalsukan identitasnya yaitu mengaku pekerjaannya adalah swasta dan berstatus duda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak terikat hubungan suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Bahwa di dalam Putusan Hal. 24, Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya berpendapat bahwa barang bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) diduga adalah tidak benar, karena Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan harus diuji lebih dalam lagi keabsahannya dari buku kutipan akta nikah tersebut karena pernikahan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa memalsukan identitasnya selaku Prajurit TNI AL dan juga statusnya yang masih memiliki istri resmi atas nama Lailatul Huda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut agar tidak di salahgunakan lagi perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
3. Bahwa di dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara, yaitu hanya separuh dari Tuntutan Oditur Militer, yang didalam Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa “pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) diragukan kebenarannya karena pada saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa telah memalsukan identitasnya yaitu mengaku pekerjaannya adalah swasta dan berstatus duda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak terikat hubungan suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam lingkup rumah tangga”, menurut Oditur Militer merupakan pendapat yang keliru.

Menurut Pasal 1868 KUHPdata, yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut di tempat akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif Negara, sehingga legalitasnya dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Bahwa alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari) merupakan sebuah akta otentik, dimana menurut hukum Kutipan Akta Nikah tersebut memiliki pembuktian hukum yang sempurna. Atas hal tersebut, maka Oditur Militer berkeyakinan bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 merupakan suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Apabila dikaitkan dengan tempos (waktu) pada saat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, perbuatan tersebut dilakukan pada saat Kutipan akta nikah tersebut sudah berlaku, artinya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sah hubungan suami istri yang diakui oleh hukum, agama dan Negara. Sehingga Oditur Militer berkeyakinan bahwa Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena status Terdakwa dengan Saksi-3 adalah suami istri yang sah.

2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa "terhadap barang bukti berupa barang buku Kutipan Akta Nikah, agar tidak di salahgunakan lagi perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan", adalah sebuah pendapat yang keliru. Pada point 1 di atas, sudah jelaskan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-3 merupakan sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk dapat menyatakan bahwa sebuah akta otentik adalah tidak sah, tentunya harus melalui prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa pada saat proses pemeriksaan di pengadilan, Oditur Militer tidak mendapati bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dihadirkan di persidangan sudah tidak berlaku lagi. Untuk dapat menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sudah tidak berlaku

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



lagi, tentunya harus melalui mekanisme hukum yang ada, yaitu bisa melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah adalah tidak benar dan meragukan kebenarannya tanpa adanya dasar yang dimaksudkan tersebut, tentunya hal itu merupakan sebuah kekeliruan. Atas hal tersebut, Oditur Militer berkeyakinan bahwa barang bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dihadirkan di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa untuk menjerat Terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan statusnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ida Lestari (Saksi-3).

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara, menurut Oditur Militer belum memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, karena seharusnya Terdakwa dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam perkara ini, Terdakwa melakukan hal yang sangat fatal, yakni melakukan pernikahan kedua tanpa sepengetahuan Kesatuannya dan istri sahnya (Sdri. Lailatul Huda). Hal ini tentunya tidak menggambarkan jiwa seorang Prajurit Sapta Marga, karena Terdakwa lebih mementingkan hawa nafsunya dan tidak bertanggung jawab atas segala perbuatannya, malah Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Saksi-3 yang telah ia nikahi. Sehingga menurut Oditur Militer, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun adalah pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019.

2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang menyatakan Oditur Militer berkeyakinan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena status Terdakwa dengan Saksi-3 adalah suami istri yang sah, diperkuat dengan bukti otentik berupa Buku Akte Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Ida Lestari), yang menurut hukum Kutipan Akta Nikah tersebut memiliki pembuktian hukum yang sempurna. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat bahwa bukti outentik memiliki pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara aquo keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah perlu diuji kebenarannya lebih lanjut dan apabila benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 seharusnya Oditur Militer juga mendakwakan Pasal 279 KUHP.
2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai penentuan status barang bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan menurut Oditur Militer dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ida Lestari (Saksi-3), Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 diragukan kebenarannya dan masih perlu diuji lebih

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



lanjut, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu dari mana Barang Bukti tersebut disita untuk menguji lebih lanjut dan apabila benar Terdakwa dapat diproses telah melakukan tindak pidana Pasal 279 KUHP.

3. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Oditur Militer belum memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengkaji kembali setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam menjatuhkan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikmata XXVII/II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Pasmal 1 Karangpilang Surabaya, selanjutnya pada tahun 2014 dipindah tugaskan ke Yonif-10 Mar/SBY Batam sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa benar Sdri. Ida Lestari (Saksi-3) pertama kali berkenalan dengan Terdakwa di Bandung pada bulan September tahun 2015, pada saat Terdakwa sedang mengikuti pelatihan dan pertandingan bela diri

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



perwakilan dari Yonif-10 Mar/SBY dan pada saat itu Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang duda.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan asmara sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan pada tanggal 9 April 2016 di rumah orang tua Saksi-3 di Markati Jaya Banyu Asin Sumatera Selatan melalui KUA Makarti Jaya Banyuasin Sumatera Selatan dan terbitlah Akte Nikah Nomor 046/013/IV/2016 tanggal 9 April 2016.
4. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 diragukan kebenarannya karena Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 telah memalsukan identitasnya yaitu mengaku pekerjaannya adalah swasta dan status duda, padahal Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL aktif yang berdinasi di Yonif-10 Mar/SBY dan masih memiliki istri yang belum diceraikan atas nama Sdri. Lailatul Huda yang dinikahi Terdakwa secara sah baik secara agama, Negara serta mendapatkan ijin dari Kesatuan yang dilaksanakan di daerah Manukan Surabaya sesuai dengan Akte Nikah dari KUA Tandes Surabaya Nomor 459515/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2010.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan di Perum Tunas Regency Lavender Blok E No. 26 Tanjung Uncang Batam, ada nomor telepon yang tidak dikenal menelepon ke Handpone Saksi-3, lalu Terdakwa mengambil Handpone Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk berbicara dengan orang yang menelepon tersebut.
6. Bahwa benar setelah diangkat ternyata orang itu adalah mantan pacar Saksi-3 yang bernama Sdr. Hasibuan yang berada di Bandung, dan mendengar hal itu Terdakwa langsung marah lalu mencengkram dan memelintir tangan Saksi-3.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB Handpone Saksi-3 yang berada di atas meja berbunyi, kemudian Terdakwa mengambil

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/IV/2019



Handpone tersebut dan mengangkatnya ternyata yang menelepon adalah mantan pacar Saksi-3, dan mengetahui hal itu Terdakwa marah kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 berusaha merebut Handpone dari tangan Terdakwa namun Terdakwa menangkap dan mencengkram serta memelintir tangan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-3 merasa kesakitan, kemudian Saksi-3 berusaha melepaskan cengkraman itu dan langsung lari ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menyusul Saksi-3 ke dalam kamar lalu merebut Handpone Saksi-3, setelah itu Terdakwa kembali memelintir dan mencekram tangan Saksi-3, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 hingga terjatuh dan kepala Saksi-3 terbentur lemari pakaian, lalu Saksi-3 mengalami pendarahan dimana Saksi-3 pada saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 April 2016 Saksi-3 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Batam, dan terhadap Saksi-3 dimintakan pemeriksaan visum kepada RS. Harapan Batam.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami :

- a. Hematom di lengan atas kanan bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 5 (lima) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
- b. Hematom di lengan bawah kiri bagian dorsal 6 (enam) centimeter kali 3 (tiga) centimeter kali 1 (satu) centimeter.
- c. Hematom tungkai bawah kanan bagian lateral (dalam) 3 (tiga) centimeter kali 2 (dua) centimeter kali 1 ½ (setengah) centimeter.

Yang disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 3984/RSHB/TU-VERT/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Adryan, dokter RS. Harapan Bunda Batam.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 disebabkan karena

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Terdakwa cemburu melihat Saksi-3 masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya.

11. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi-3, dan Terdakwa saat ini sudah kembali ke istrinya yaitu Sdri. Lailatul Huda, dan istri Terdakwa tersebut sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 dan karena merasa sudah menjalin hubungan dengan Saksi-3 merasa cemburu dan emosi ketika melihat Saksi-3 berkomunikasi dengan mantan pacarnya.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengaku sudah menikah sesuai Buku Akta Nikah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, namun didasarkan identitas Terdakwa yang dipalsukan disamping itu Terdakwa tidak didakwakan Pasal 279 KUHP sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan pernikahannya tersebut perlu pembuktian lebih lanjut, dan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 dalam perkara ini tidak dipandang sebagai dalam lingkup rumah tangga.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara nyata tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita dengan memegang teguh 8 (delapan) Wajib TNI.

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3 yang pada waktu itu sedang hamil 3 (tiga) bulan mengalami pendarahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya Pidana Penjara perlu diperberat sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019, sekedar mengenai penjatuhan Pidana Penjara.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, JHM. Sitanggung, S.H., Kapten Chk NRP 11070085320786.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019, sekedar mengenai pidana penjaranya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 18-K/PM I-03/AL/II/2019 tanggal 15 April 2019 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota-II

Ttd

FX Raga Sejati, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 20 dari 19 hal, Putusan Nomor 52-K/PMT-I/BDG/AL/V/2019